



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 92 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Perubahan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

1. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati , Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat lainnya yang setara.
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara
 - c. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I
2. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Luar Kota
 - a. Bupati, Wakil Bupati sebesar Rp. 800.000,-
 - b. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 700.000,-
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 600.000,-
 - d. Pejabat Eselon II dan dan Pejabat lainnya yang setara sebesar Rp. 200.000,-
 2. Dalam Kota
 - a. Bupati, Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 500.000




- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 400.000
- d. Pejabat Eselon II dan dan Pejabat lainnya yang setara sebesar Rp.125.000,-
- e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil
- f. Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- g. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. Lampiran VI pada Pasal 10 ayat (2) huruf a diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2016.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2015
PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. IDHAMTO

Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur


Nomor : 12 Tahun 2015

Tanggal : 1 Desember 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Dalam Kota
1	Bupati dan Wakil Bupati	Rp. 1.400.000	Rp. 800.000	Rp. 200.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 1.200.000	Rp. 700.000	Rp. 150.000
3	Pejabat Eselon II dan Pejabat Setara Lainnya	Rp. 900.000	Rp. 500.000	Rp. 120.000
4	Eselon III dan Golongan IV,	Rp. 525.000	Rp. 425.000	Rp. 100.000
5	Eselon IV dan Golongan III	Rp. 370.000	Rp. 300.000	Rp. 85.000
6	Golongan II dan I	Rp. 340.000	Rp. 275.000	Rp. 75.000

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



RICHARD CHAHYADI